

*Keputusan Pemerintah Indonesia Mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 Untuk Perlindungan Anak (Indonesian Governments's Decision on issuing Law No. 10 of 2012 on Children Protection)*

**Noverta Caesariana Cahyaningarya, Agung Purwanto, Sri Yuniati**

*Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp.(0331)335586 – 331342, Fax.(0331) 335586  
Jember 68121 E-mail: [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)*

*E-mail Penulis: 1). [Screamodame@yahoo.com](mailto:Screamodame@yahoo.com) 2). [Agungpurwanto68@Gmail.com](mailto:Agungpurwanto68@Gmail.com)  
3). [S.Yuniati@rocketmail.com](mailto:S.Yuniati@rocketmail.com)*

**ABSTRACT**

*This paper attempted to explain the reason of Indonesian government to issue Law No. 10 of 2012 on The Children Protection. This paper used documentary study as data collection method and descriptive analysis as data analysis method to analyze Indonesian government decisions on adopting Optional Protocol to The Convention on The Rights of the Child into a positive law of Indonesia with publish Law No. 10 of 2012. Indonesia is one of countries in the world with so many children crime cases, so it needs a clear norm to manage everything that relates to children infraction. The theory of constructivist tries to explain the Indonesia's choices to issue Law No. 10 as an effort to show the Indonesia commitment in obeying the international order. In Indonesia's perspective effort to protect child is a good norm to comply, and constructivists have explained that actors need to adopt a good norm to keep their existence.*

**Keywords:** *children protection, law no. 10 of 2012, theory of constructivist*

**A. PENDAHULUAN**

Maraknya kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak semakin mengkhawatirkan. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat pada tahun 2012 terjadi 2.637 kasus kekerasan terhadap anak dan sebanyak 48 persennya (1.266 kasus) merupakan kekerasan seksual. Tingginya angka pengaduan kekerasan terhadap anak tersebut, menunjukkan tanda bahwa lingkungan anak yang seharusnya menjadi benteng perlindungan anak yaitu keluarga, saat ini justru sering menjadi pelaku utama. Keluarga atau orang tua yang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak adalah salah satu pilar penanggung jawab perlindungan anak ternyata telah gagal bahkan menjadi pihak yang menakutkan bagi anak. Ironisnya, kasus-kasus kekerasan terhadap anak tersebut terjadi justru di lingkungan terdekat anak yakni; rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. Sedangkan pelakunya

adalah orang yang seharusnya melindungi anak, seperti keluarga, guru, Ayah atau Ibu angkat, maupun Ayah dan Ibu tiri. Maka perlu adanya pemahaman tentang hak-hak asasi anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Hak asasi manusia berlaku untuk semua usia, hanya saja anak-anak butuh perhatian dan perlakuan khusus karena secara fisik dan mental anak-anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak-anak harus hidup dengan cara yang baik agar bisa mendapatkan potensi terbaiknya. Hal inilah yang disadari para pemimpin di dunia, mereka membuat perjanjian yang menegaskan bahwa semua hak anak harus dilindungi. Convention on the Rights of the Child diadopsi pada tanggal 20 November 1989 oleh Majelis Umum PBB. Konvensi ini mencakup hak sipil dan politik (seperti perlakuan terhadap anak di bawah hukum), hak sosial, ekonomi, dan kultural (seperti standar hidup

yang layak), dan hak perlindungan (dari pelecehan dan eksploitasi). Kemudian tahun 2000 dikeluarkan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* dan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* sebagai tambahan bagi kasus-kasus yang dirasa perlu perhatian lebih. Indonesia meratifikasi kedua protokol itu pada tahun 2012.

*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* secara khusus membahas soal pelarangan perdagangan, prostitusi, dan pornografi anak. Indonesia selain menjadi negara terbesar juga merupakan negara pemasok terbesar perdagangan anak di Asia Tenggara. Sekitar 200.000 sampai 300.000 anak per tahun menjadi korban eksploitasi seksual komersial anak. Berkembangnya *child sex tourism* menjadi salah satu penyebab meningkatnya perdagangan anak. Adanya permintaan pasar membuat para agen perdagangan anak semakin gencar mencari korban-korban untuk dijual. Selain itu faktor-faktor pendorong lainnya seperti masalah ekonomi, kurangnya pendidikan dan informasi, dan terbatasnya kesempatan kerja membuat para korban lebih mudah terperangkap dalam modus yang dijalankan oleh agen perdagangan anak.

Pulau Bali merupakan salah satu tujuan para pelaku pedofil dari mancanegara. Mereka biasanya menetap di salah satu daerah dan menyewa rumah di sana. Sikap baik dan loyal yang ditunjukkan turis-turis asing tersebut tidak lain adalah cara pendekatan untuk mendapatkan korbannya. Turis asing lain pun bersikap keras terhadap para pelaku pedofil di Bali. Menurut mereka kaum pedofil datang ke Bali karena peluang untuk berbuat seperti itu semakin sulit dilakukan di negara lain. Sementara di Indonesia hukuman yang diberikan masih ringan sehingga kaum pedofil lebih berani dalam menjalankan niatnya.

Sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997, kehidupan rakyat Indonesia semakin sulit terutama kalangan menengah ke bawah. Pada era krisis perekonomian ini terdapat persoalan yang dihadapi yaitu anak yang bekerja layaknya orang dewasa untuk membantu perekonomian keluarga. Tuntutan kebutuhan hidup yang tinggi membuat sebagian orang mudah terkena "iming-iming" para pelaku perdagangan anak yang biasanya menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar. Hal inilah yang menimbulkan banyaknya orang tua yang mempekerjakan paksa anaknya bahkan tega untuk menjual anaknya sendiri. Kurangnya pendidikan dan informasi juga menjadi sebab terjadinya perdagangan anak di Indonesia. Dengan kurangnya informasi dan

Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2012

sosialisasi mengenai perdagangan anak, membuat orang-orang mudah terkena bujuk rayu para pelaku perdagangan anak. Ini sering terjadi di daerah pedesaan yang tidak terjangkau oleh teknologi informasi. Terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia juga menjadi faktor utama masalah ini. Sulitnya mencari pekerjaan membuat para orang tua lebih pasrah dalam menerima pekerjaan apapun yang ditawarkan. Faktor-faktor inilah yang dimanfaatkan para pelaku perdagangan anak untuk melancarkan aksinya.

Perkembangan teknologi yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemudahan dan kebaikan manusia pun disalahgunakan. Sebagai contoh, alat komunikasi ponsel yang dilengkapi dengan fitur kamera kerap digunakan untuk memotret atau merekam adegan yang mengandung unsur pornografi. Ditambah lagi sekarang sedang marak teknologi smartphone yang bisa mengakses internet 24 jam, semakin leluasa seseorang untuk mencari dan melihat apa saja yang diinginkan. Media internet yang sejatinya ditujukan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi juga disalahgunakan menjadi media promosi praktek-praktek prostitusi yang pelakunya masih terdapat anak-anak di bawah umur. Misalnya kasus mahasiswa di Bogor yang menjadi admin prostitusi online menjadikan pelajar sebagai korbannya. Para korban yang masih berusia 15-18 tahun diduga telah dieksploitasi oleh tersangka. Tersangka mengaku mulai menjalankan praktek prostitusi online ini karena ada permintaan dari teman-temannya. Sedangkan perempuan yang ditawarkan adalah orang-orang yang sebelumnya memang kenal dengan tersangka.

Tiga kasus pelanggaran hak anak yang disebutkan dalam Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak PBB mengenai penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia, hal ini dikarenakan di Indonesia sendiri kasus-kasus tersebut kerap kali terjadi dan telah berada pada tahap mengkhawatirkan, oleh sebab itu Pemerintah Indonesia harus segera melakukan tindakan dengan meratifikasi *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* yang dikeluarkan PBB.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka muncullah suatu pertanyaan sebagai pedoman kepada pembahasan dalam tulisan ini yaitu: **"Apa Alasan Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2012?"**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap atau menjelaskan alasan utama keputusan pemerintah Indonesia meratifikasi *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of*

*Children, Child Prostitution and Child Pornography* yang dikeluarkan PBB dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang no 10 tahun 2012 mengenai perlindungan anak. Dengan harapan penelitian ini dapat memperkaya sudut pandang bagi kita para penstudi hubungan internasional dan masyarakat yang tertarik, untuk mengetahui dasar/alasan pemerintah Indonesia memilih untuk meratifikasi perjanjian internasional PBB menjadi sebuah hukum positif yang dituangkan ke dalam Undang-Undang no. 10 tahun 2012. Serta proses dihasilkannya sebuah kebijakan ataupun peraturan perundangan-undangan di Indonesia.

## B. KERANGKA PEMIKIRAN

Konstruktivisme melihat dunia sebagai hasil dari konstruksi manusia. Institusi-institusi merupakan “*social facts*” karena aktor-aktor bersepakat bahwa mereka eksis. Pemahaman ini akan menuntun kita menuju bagaimana dunia ini bekerja, perilaku apa saja yang dianggap baik atau tidak baik, dan kemungkinan-kemungkinan identitas yang ada. Struktur sosial atau internasional tidak lain adalah proses praktek sosial yang tidak hanya mempertemukan fisik aktor-aktor tapi juga penyatuan subjektifitas-subjektifitasnya (*intersubjective processes*). Jika tidak ada interaksi, orang-orang atau negara-negara hanya akan tetap menjadi sekumpulan manusia saja tanpa membentuk apa-apa. Tetapi ketika komunikasi interaktif diantara orang-orang itu dimulai barulah terbentuk pola atau struktur hubungan sosial. Struktur tersebut kemudian menjadi semacam aturan main bagi aktor-aktor dalam melakukan interaksinya. Dengan kata lain, selama proses interaksi berkembang pengetahuan atau pemahaman tentang diri sendiri (*self*), pihak lain (*others*), kepentingan, dan identitas. Pengetahuan tersebut menjadi panduan normatif bagi masing-masing untuk menjalankan aktivitas sosialnya. Begitulah hubungan agen struktur saling mempengaruhi. Secara tidak langsung konstruktivisme membawa subjek atau agen ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Bila subjek dianggap sebagai “pencipta” struktur, transformasi struktur ke arah yang diinginkan menjadi mungkin. Menurut konstruktivisme, struktur internasional adalah distribusi ide dan negara-negara bertindak mengikuti pola persebaran ide. Hal ini berkebalikan dari neorealisme atau neoliberalisme yang mendoktrin bahwa struktur internasional merupakan distribusi kapabilitas material.

Posisi anak dikonstruksi sesuai dengan sifatnya yang masih rapuh. Anak-anak dilihat sebagai entitas yang harus dilindungi, mendapat perhatian

Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2012

dan juga pendidikan. Keluarga (orang tua) sebagai pihak yang paling dekat dengan anak memiliki kewajiban itu. Meski begitu hubungan anak terhadap orang tua bisa diputus jika orang tua dianggap tidak bisa merawat si anak. Pencabutan hak asuh oleh negara kepada orangtua dimungkinkan karena pola struktur anak-orangtua tidaklah hierarkis. Jika yang terjadi adalah seperti itu, posisi anak terhadap orangtua menjadi bergeser dimana state berada ditengah-tengahnya. Pada kenyataannya perilaku-perilaku yang tidak memposisikan anak seperti seharusnya juga terjadi di luar lingkungan keluarga. Maraknya kasus penjualan, prostitusi, dan pornografi anak tentu tidak sesuai dengan konstruksi tentang posisi anak yang seharusnya. Negara-negara yang tergabung dalam PBB bersepakat bahwa seharusnya anak dalam keadaan yang baik. Dan untuk mengantisipasi munculnya praktek-praktek penyimpangan tersebut dibuatlah aturan atau norma yaitu *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*. Distribusi ide yang diyakini konstruktivisme membuat Indonesia meratifikasi *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* dengan mengeluarkan Undang-Undang No.10 tahun 2012. Indonesia di dalam pergaulan internasional akan dianggap negara “baik” karena telah melakukan upaya perlindungan anak. Komunikasi antar negara dan norma akan menentukan tingkah laku para aktor. Aktor-aktor tersebut akan cenderung berperilaku sesuai dengan norma yang disepakati bersama.

## C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam memecahkan suatu masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Metode tersebut meliputi teknik pengumpulan dan analisa data. Diterapkannya suatu metode akan bermanfaat untuk mendapatkan kerangka berpikir dan data-data yang dibutuhkan secara memadai, agar karya ilmiah memiliki bobot keilmiah yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran individu maupun kelompok (Sukmadinata, 2005). Penulis melakukan pengumpulan data sebagai penunjang tidak langsung dimana data yang diperoleh adalah data-data sekunder melalui studi/kajian pustaka, yaitu dengan

mencari data dari perpustakaan seperti buku, karya ilmiah, surat kabar, serta data yang berasal dari artikel di media elektronik seperti internet.

Dan untuk menjelaskan suatu metode analisis tentunya sebagai patokan dasar kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan analisis itu sendiri. Menurut Liang Gie, yang dimaksud dengan analisis adalah:

*“segenap rangkaian perbuatan pikiran yang menelaah sesuatu hal secara mendalam, terutama mendalami bagian-bagian dari pada suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri masing-masing bagian, hubungannya satu sama lain dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat itu”* (The Liang Gie, 1982).

Metode analisa data sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu penelitian ilmiah. Dengan metode analisa data ini, maka data-data yang telah dikumpulkan akan diklasifikasi dan kemudian digeneralisir untuk mendukung argumen-argumen dalam penelitian tersebut. Metode analisa data yang sesuai untuk menjawab permasalahan di atas adalah model analisis interaktif.

#### D. HASIL PENELITIAN

Permasalahan hak-hak anak sudah bukan merupakan rahasia umum lagi, bahkan permasalahan anak ini sudah menjadi isu dan agenda-agenda global bangsa-bangsa di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak ini bermacam-macam, mulai dari pelecehan anak, buruh anak (pekerja anak), pelacuran anak dan lain-lain. Sebenarnya sudah banyak Negara-negara di dunia yang sudah menerbitkan undang-undang maupun hukum-hukum yang mengatur tentang hak-hak anak bahkan ada sanksi tegas disana ketika terjadi pelanggaran terhadap anak-anak tersebut. Namun pada kenyataannya undang-undang maupun hukum-hukum yang dibuat oleh suatu negara tersebut ternyata tidak cukup ampuh untuk mengatasi permasalahan pelanggaran terhadap anak-anak, bahkan bisa dikatakan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap anak-anak semakin marak dilakukan, sehingga sering kali Negara-negara di dunia memperbarui atau bahkan membuat undang-undang yang baru lagi.

Permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak khususnya di Indonesia ini bermacam-macam, misalnya saja; pelecehan anak (*child abuse*). Pelecehan anak (*Child Abuse*) merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak-anak dimana anak disini mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Pelecehan anak disini biasanya ada beberapa bentuk, yakni; pelecehan terhadap fisik, mental atau bahkan

pelecehan seksual terhadap anak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semua jenis pelecehan dan penelantaran anak dapat meninggalkan bekas luka abadi. Beberapa bekas luka ini mungkin fisik, tetapi bekas luka emosional memiliki efek sepanjang hidupnya. Bahkan anak yang pernah menjadi korban pelecehan berisiko akan dilecehkan lagi. Selain pelecehan anak, bentuk lain dari pelanggaran hak-hak anak adalah adanya pekerja anak. Pekerja anak atau biasa disebut dengan buruh anak merupakan salah satu masalah yang sampai saat ini bisa dikatakan masih belum ditemukan cara yang ampuh untuk mengatasinya. Menurut *International Labor Organization* (ILO) jumlah pekerja anak di dunia mencapai 218 juta anak usia dibawah 18 tahun yang pergi bekerja setiap harinya, tujuh persen berada di Amerika Latin, 18 persen berada di Asia dan 75 persen berada di Afrika ([www.unicef.org](http://www.unicef.org)). Bahkan di Indonesia sendiri jumlah pekerja anak bisa dikatakan cukup fantastis, yakni sekitar 2,4 juta jiwa. Jumlah tersebut merupakan data anak jalanan dan belum termasuk anak – anak yang langsung terjun disektor industri. Menurut BPS, usia yang dapat dikategorikan pekerja anak adalah mereka yang berumur 10-14 tahun. Jika kategori yang dipakai lebih luas sesuai dengan instrument internasional tentang anak, yaitu usia 0-18 tahun, jumlah pekerja anak akan jauh lebih besar.

Demi mengatasi permasalahan sosial ekonomi ini pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan perundang-undangan yang melarang mempekerjakan anak yang belum tergolong dewasa. Realitanya, saat ini kesemua undang-undang tersebut tidak ditaati oleh banyak pengusaha dan anak-anak itu sendiri.

Disini pemerintah Indonesia khususnya dituntut untuk berperan penuh dalam memecahkan permasalahan tersebut. Kedudukan hukum dari Konvensi Hak Anak sebagai konvensi yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 merupakan perjanjian internasional bersifat terbuka (*open treaty*). Selain itu sebagaimana lazimnya perjanjian terbuka untuk seluruh negara anggota PBB merupakan perjanjian internasional yang membentuk hukum (*law making treaties*) kepada seluruh anggota yang meratifikasinya. *Law making treaties* merupakan suatu perjanjian internasional yang bertujuan untuk membentuk kaedah hukum tertentu bagi tindakan negara.

Dalam konteks Indonesia, oleh karena UUD 1945 tidak memuat ketentuan mengenai kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Meskipun demikian Indonesia tidak menganut aliran dualisme, tetapi sepertinya halnya negara Eropa, Indonesia menganggap dirinya terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian internasional

yang disahkan, tanpa memerlukan pengaturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Anggapan bahwa Indonesia terikat terhadap kaedah hukum yang berlaku secara internasional serta munculnya anggapan bahwa norma/kaedah hukum internasional yang telah dibuat dan disepakati bersama tersebut dianggap suatu norma yang baik serta perlunya bagi suatu negara untuk mematuhi dan mengikuti aturan yang berlaku di dalamnya dalam hal ini yaitu *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* untuk menunjukkan eksistensi Indonesia dalam mendukung langkah-langkah internasional yang dianggap baik maka atas pertimbangan tersebut dikeluarkanlah produk UU no 10 tahun 2012.

Disamping itu, adanya aturan PBB mengenai perlindungan anak dapat diartikan sebagai distribusi ide-ide antara negara-negara anggota yang berinteraksi di dalamnya, sehingga memang diperlukan suatu langkah kongkrit untuk mengadopsi ide-ide tersebut sehingga dapat memperoleh aspek kemanfaatan serta kemudahannya secara bersama-sama diantara negar-negara anggota PBB yang ikut mendukung *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* tersebut.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, didapat kesimpulan sebagai berikut: Kebijakan Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 10 tahun 2012, dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi berbagai kasus pelanggaran terhadap hak anak yang kerap kali terjadi di Indonesia (melihat aspek kemanfaatan dari konvensi PBB mengenai hak-hak anak guna mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran) sehingga nantinya Indonesia dapat dipandang sebagai negara yang menghargai dan memperhatikan hak-hak anak sesuai anutan masyarakat internasional.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abu, Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Davis, Shelley. 1997. *Child Labor in Agriculture*. ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education Bloomington IN.
- Hamot. Gregory E. – Jensen, Elizabeth S. 2003. *Teaching About Child Labor and International Human Rights*. ERIC
- Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2012

Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education Bloomington IN.

- Levin, Leah. (1987). “Hak-hak Asasi Manusia: tanya / jawab”, Judul asli: *Human Rights Question & Answer*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Nina S. Sukmadinata. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Rosda Karya Remaja
- Soedjono. 1977. *Pelacuran Ditinjau dari Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung: Karya Nusantara.
- Surrachmad.W, 1978.” *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Penelitian Ilmiah*,” Bandung: CV. Tarsito
- Sutrisno Hadi. 1993. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sy, Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Anak*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- The Liang Gie.1982. “ilmu politik”. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Wirjani, Fifik. 2003. *Perlindungan Terhadap Pekerja Anak*. Pusat Studi Kajian Wanita. Malang: UMM Press.

### Jurnal :

- Demott, Deborah A. 2009. *Ratification: Useful but Uneven*. Business Law and Research Centre. Radboud University.
- Hafid. 2004. *Hentikan Eksploitasi Terhadap Anak – Anak*. Artikel pada *Pikiran – Rakyat*. Sabtu, 26 Juni 2004.
- Kurniaty, Rika. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasar Hukum Positif Indonesia*. Risalah Hukum. Fakultas Hukum. Vol. 13. No. 2. Edisi Desember 2006-Mei 2007. ISSN 021-969X. Unmul.
- Laporan Amerika Serikat Tentang Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 1998. Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat.
- Tadjohoedin, Noer Effendi. 1992. *Buruh Anak Fenomena di Kota dan Pedesaan-Dalam Buruh Anak Disektor Informal-Tradisional dan Formal*. Sumber Daya Manusia. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.

### Artikel dan Situs Internet:

- “Situasi dan Kondisi Anak Yang Dilacurkan di Indonesia”  
<http://www.sekitarkita.com/More/2006/19/01.htm>  
(diakses tanggal 27 September 2013)
- “Laporan Indonesia pelaksanaan konvensi hak-hak anak”

[www.ykai.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=963:laporan-indonesia-pelaksanaan-konvensi-hak-anak&catid=117:terkini&Itemid=136](http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=963:laporan-indonesia-pelaksanaan-konvensi-hak-anak&catid=117:terkini&Itemid=136)  
(diakses tanggal 17 Nopember 2013).

**“Kondisi dan situasi anak yang dilacurkan di Indonesia”**

“Situasi dan Kondisi Anak Yang Dilacurkan di Indonesia”

<http://www.sekitarkita.com/More/2006/19/01.Htm>  
(diakses tanggal 27 September 2013)

“Laporan Indonesia pelaksanaan konvensi hak-hak anak”

[www.ykai.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=963:laporan-indonesia-pelaksanaan-konvensi-hak-anak&catid=117:terkini&Itemid=136](http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=963:laporan-indonesia-pelaksanaan-konvensi-hak-anak&catid=117:terkini&Itemid=136)  
(diakses tanggal 17 Nopember 2013).

“Kondisi dan situasi anak yang dilacurkan di Indonesia”

<http://odishalahuddin.wordpress.com/2010/02/03/situasi-dan-kondisi-anak-yang-dilacurkan-di-indonesia-5/> (diakses tanggal 29 September 2013)

“eksploitasi seks komersial anak”

**<http://satunothingimpossible.wordpress.com/2012/03/28/eksploitasi-seks-komersial-anak-eska/>** (diakses tanggal 29 September 2013)

<http://www.komnasham.go.id>, (diakses tanggal 27 September 2013)

<http://www.unicef.org/crc/crc.htm>, (diakses tanggal 27 September 2013)

